

Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII– XIX: Sebuah Tinjauan Komparatif

Heru Mulyanto^a, Lazzuarda Pramudita Amalia^b, Nabil Fakriyah Zaldi^c
Departmen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
Email: ^aheru.mulyanto11@ui.ac.id, ^blazzuarda.pramudita@ui.ac.id,
^cnabil.fakriyah@ui.ac.id

Abstract

The areas of Sulu and Ommelanden are discussed in this study because these two places have similarities in socio-economic elements, that is slavery which is the main focus in this study. The Dutch who held slavery in Ommelanden and the Sulu Sultan who controlled slavery in Sulu becoming an interesting topics to discuss because they raise differences in a similarity. This study aims to describe the comparison of slave management systems, slave marketing, cases that have occurred and other matters related to slavery in Southeast Asia (especially in Ommelanden & Sulu). The methodology used in this research is a historical method using international literature sources which are analyzed in depth. The results showed that slavery carried out by the Dutch in Ommelanden was more organized while slavery in Sulu was based on illegal acts and was accompanied by violence. In addition, the slaves who were rented/traded in Ommelanden were obtained legally, while the Sulu slaves were obtained through piracy and kidnapping by the Illanun & Balagingi people. The difference in the subject of management creates a fundamental difference as well.

Keywords: *Ommelanden, Sulu, slave marke, violence against slaves, slavery laws.*

Pendahuluan

Abad 18-19 dinilai sebagai periode penting, dimana sektor ekonomi dan pelayaran berkembang pesat. Perekonomian Asia Tenggara tak dapat dihindarkan dari kebutuhan akan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Daerah-daerah metropolitan menjadi daerah dengan permintaan tinggi akan tenaga kerja. Sebaliknya, daerah-daerah *hinterland* berperan menjadi penyedia faktor-faktor produksi. Budak adalah salah satu komoditas penting dalam sejarah perekonomian Asia Tenggara. Perdagangan manusia adalah tonggak penyangga kehidupan perekonomian dan perdagangan yang mau tak mau, harus dipenuhi dengan berbagai cara. Di Hindia-Belanda, perbudakan paling masif terkonsentrasi di Kota Batavia dengan wilayah *Ommelanden* (Bogor-Depok) sebagai penyuplai. Batavia yang menjadi ibukota pemerintahan koloni sekaligus dekat dengan Zona Laut Jawa membuat komoditas budak yang masuk dapat berasal dari berbagai pulau/wilayah.

Sementara itu, Zona Sulu di utara seakan menjadi “zona merah” lainnya bagi aktivitas perbudakan. Pemerintah Kesultanan Sulu yang menjadi pelaku utama perbudakan di utara menjadikan Tempasuk dan Pandassan di Sabah sebagai pangkalan utama dan pasar budak di Asia Tenggara selain *Ommelanden* (Bogor-

Depok). Perbedaan aktor pengelola perbudakan di dua Zona tersebut tentunya menyebabkan perbedaan fenomena-fenomena sosial-ekonomi yang timbul.

Fenomena perbudakan dipilih karena hal tersebut berkaitan erat dengan aktivitas maritim, baik itu berupa pelayaran dagang, maupun perompakan. Penelitian ini berlandaskan konsep yang dikemukakan Adrian B. Lopian, bahwa penyebaran kebudayaan tidak dapat ditentukan oleh batas-batas geografis. Dengan demikian, maka perbudakan di Asia Tenggara tidak hanya terpusat pada satu wilayah saja, melainkan menyebar menurut pola-pola aktivitas masyarakat yang kemudian membentuk zona-zona yang melampaui batas Negara.¹

Penelitian Bondan Kanumoyoso (2011) sebelumnya membuktikan konsep bahwa *the surrounding area* (area-area pinggiran) berperan mendukung daerah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Batavia dan *Ommelanden* (Bogor-Depok). Fitur geografis *Ommelanden* yang berada di antara kota pelabuhan dan pegunungan memicu hubungan dengan Batavia yang kemudian memunculkan fenomena perbudakan. Beliau menyatakan bahwa:

... *Batavia had a hinterland of its own, the Ommelanden, which I have shown in this study, was developed during the second half of the seventeenth century and the first half of the eighteenth century.*²

Sementara James F. Warren dalam bukunya, *The Sulu Zone 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asia Maritime State* membahas perdagangan, perompakan, dan sistem pengelolaan budak, tetapi kurang memaparkan hubungan layaknya desa-kota antara Sulu dan wilayah lainnya. Penyerbuan oleh bajak laut dikatakan sebagai metode pengumpulan budak yang membuka peluang dalam mengintegrasikan masyarakat Siam hingga Indonesia Timur ke dalam populasi Sulu³.

Berdasarkan pustaka-pustaka di atas, ditarik kesimpulan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tentang perbudakan hanya cenderung membahas fenomena pada satu wilayah saja tanpa melihat kasus perbudakan lain yang terjadi di lain daerah. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan mengaitkan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang perbudakan dengan metode studi komparasi antara wilayah Sulu dan *Ommelanden-Batavia*. Rumusan masalah akan berfokus pada pertanyaan bagaimana cara kedua pemerintah tersebut memperoleh budak? Bagaimana metode pemasaran budak dan harga yang ditetapkan? Apakah terdapat kekerasan terhadap budak dan budak yang melarikan diri? Dan bagaimanakah perbedaan

¹ Adrian B. Lopian, *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut* (Depok: Komunitas Bambu, 2001): 29-31.

² Bondan Kanumoyoso, "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740" (Leiden Universiteit, 2011), 165.

³ James. F. Warren, "Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898" (Australian National University, 1975), 411.

hukum di kedua wilayah tersebut dalam mengadili budak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab akan dengan studi komparasi menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menginterpretasi kemiripan-kemiripan dan perbedaan perbudakan di kedua wilayah.

Metode Penelitian

Peristiwa yang diurai dalam penelitian ini diteliti menggunakan metode sejarah kritis. Proses **heuristik** dilakukan dengan dengan mengambil sumber primer berupa dokumen berjudul *The Grant of a Royal Charter North Borneo* yang ditulis pada tahun 1882 dan didukung dengan mengaitkan hasil penelitian sebelumnya. **Kritik sumber** yang dilakukan meliputi: kritik intern dengan memastikan bahwa sumber primer di atas mampu memberikan kesaksian sejarah. Disertasi James Warren dan penelitian Joseph Conrad yang dilakukan dengan observasi partisipatoris langsung ke Sulu dianggap memenuhi kriteria kritik intern sebagai sumber sekunder yang menunjang. Kemudian, penulis memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah sumber sezaman (tahun 1891) yaitu dokumen *British Borneo: Sketches of Brunai, Sarawak, Labuan, and North Borneo*. **Interpretasi** dilakukan dengan menarik kesimpulan dari dokumen terkait bahwa pendudukan Inggris di Sabah turut memengaruhi berkurangnya perbudakan di Zona Laut Sulu. Kemudian **historiografi** ditulis dalam bentuk artikel jurnal ilmiah.

Pembahasan

A. Perbudakan di Ommelanden

1. Cara VOC Memperoleh Budak

Cara VOC dalam mendapatkan budak terlihat dari dibawanya gerombolan milisi pribumi beserta keluarganya dari berbagai tempat di Nusantara untuk kemudian menempati sekitaran Batavia. Jumlah tenaga manusia di wilayah Bogor-Depok kala itu belum cukup untuk memanfaatkan lahan tebu yang potensial Cara alternatif yang ditempuh VOC yakni dengan meningkatkan jumlah penduduk melalui imigrasi.⁴ Selain imigrasi, Belanda (saat itu VOC) sejak abad XVII telah memberlakukan perdagangan budak yang terdiri dari orang-orang tanpa kewarganegaraan, imigran gelap, dan para tahanan peperangan. Studi Marcus Vink (2003) menyampaikan bahwa budak-budak tersebut diperoleh dari mobilisasi para tawanan dari kawasan Timur Afrika, Kepulauan Malabar, Pantai Koromandel, dan Indonesia Timur.⁵

⁴ Kanumoyoso, "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740," 112.

⁵ Marcus Vink, "The World's Oldest Trade : Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century," *Journal of World History* 14, no. 2 (2003): 140.

Bilamana kita mengamati studi yang dilakukan Marcus Vink di atas, wilayah-wilayah operasi VOC dalam mobilisasi tawanan dan penjualan budak pada abad XVII meliputi seluruh wilayah Samudera Hindia dengan budak-budak yang dimobilisasi dari negara-negara Asia Selatan dan Afrika Timur. Apabila dihubungkan kaitannya dengan wilayah Batavia sebagai kantor pusat VOC, besar kemungkinannya bahwa budak-budak yang ada di sekitaran Batavia (*Ommelanden*/Bogor-Depok) ada yang berasal dari Afrika, Sri Lanka, dan Wilayah Suriname. Sedangkan yang berasal dari Indonesia Timur sendiri disinyalir berasal dari daerah Kalimantan, Sulawesi, Buton Utara, Bali, Sumbawa, Flores, Timor, dan Papua di timur.

Belanda di bawah komando Cornelis Ryez pada 1622 sempat pula menculik orang-orang dari Tiongkok untuk diperbudak dengan kedok perdagangan. Namun, karena mengalami kegagalan, kemudian Belanda merekrut budak yang terdiri dari imigran gelap Tiongkok dan dipekerjakan untuk membangun kanal-kanal di Casteel Batavia.⁶

Dengan penjelasan mengenai penelitian-penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa VOC memenuhi kebutuhan budak di *Ommelanden* dengan cara yang dapat dibenarkan, yaitu dengan imigrasi warga-warga dari wilayah lokal Pulau Jawa dan pendisiplinan masyarakat imigran gelap Tiongkok. Sempat pula berusaha menempuh cara ilegal dengan penculikan, namun tidak bertahan lama. Intinya, sumber utama pasokan budak *Ommelanden*-Batavia adalah impor dari negara-negara luar dan juga membeli budak yang Indonesia Timur (Buton, Sulsel, & Sumbawa). Penggunaan budak-budak tersebut selain sebagai buruh pabrik, juga diposisikan sebagai personel rumah tangga, seperti juru masak, juru lampu, dan pelayan, yang berguna bagi industri perhotelan di Batavia.⁷

2. Pemasaran Budak di Ommelanden

Di *Ommelanden*, jual-beli budak merupakan kegiatan sehari-hari. Segala transaksi perdagangan sumber daya kaki dua ini dicatat oleh notaris melalui dokumen yang dinamai dengan *akten van transport*. Apa yang disebut *akten van transport* merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai nama, jenis kelamin, asal etnis, dan domisili baik penjual maupun pembeli beserta saksi yang terlibat dalam transaksi. *Akten van transport* juga mencantumkan asal suku dan harga budak.⁸ Pengesahan transfer budak di depan notaris merupakan bukti sah dari transaksi tersebut.

⁶ R. Noviyanti, "Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen Dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629)," *SOSIO-E-KONS* 9, no. 1 (2017): 62.

⁷ A. Sunjayadi, "Pelayan Pribumi Dalam Akomodasi Turisme Di Hindia Belanda". Abad," *Jurnal Sejarah* 02, no. 1 (2018): 147.

⁸ Kanumoyoso, "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740," 121.

Terdapat dua cara yang berbeda dalam transaksi jual-beli budak di pusat kota dan sekitarnya. Pertama, pembeli langsung berkunjung ke pasar atau tempat pelelangan budak, setelah penjual dan pembeli bertemu dan menyepakati harga atas budak tersebut, mereka kemudian mencatat transaksi mereka ke Notaris. Cara ini jika kedua belah pihak bukan kerabat dekat. Kedua, yakni dengan membeli budak yang tinggal di lingkungan yang sama kemudian langsung mencatat transaksinya ke notaris. Cara ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal sehingga tidak perlu ke pasar budak.⁹


Selain dua metode di atas, terdapat satu lagi metode penjualan budak yang dilakukan oleh balai kota setempat. Orang-orang akan berkumpul di balai kota yang berada di dalam atau di luar benteng kota Batavia untuk menjual dan/atau membeli budak. Kali ini, balai kota adalah agen yang khusus memfasilitasi pelelangan budak dan bukan pasar budak. Mengapa? karena budak-budak yang dijual di balai kota adalah budak yang tuannya telah meninggal dan tidak memiliki tuan lagi.¹⁰ Maka dari itu, balai kota lah yang berhak mengambil alih budak tersebut untuk kemudian dijual kembali. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan mata uang modern dan tidak lagi dengan barter. Sebagai contoh, dua budak Bugis dan satu budak Mandar pada tanggal 8 November 1723 tercatat pernah terjual seharga 255 rijksdaalders (Notarieel Archief, 1723). Dengan kurs masa kini, 1 rijksdaalders sama dengan 3 gulden. Maka, 255 rijksdaalders sama dengan kurang lebih Rp 6.120.000.

Tiga metode penjualan budak di atas mencerminkan bahwa kala itu, metode transaksi yang digunakan telah modern ditandai dengan penggunaan akta notaris sebagai bukti transaksi. Berbeda dengan cara-cara transaksi budak di Sulu yang masih semi-tradisional (akan dijelaskan pada subbab selanjutnya). Digunakannya metode pelelangan juga menandai bahwa nilai/harga dari budak yang ditransaksikan bergantung pada mekanisme tawar-menawar dan tidak ditetapkan secara sepihak oleh penjual. Berbeda halnya dengan perbudakan di Laut Sulu yang harga budaknya ditetapkan berdasarkan penilaian penjual terkait kualitas etnis budak.¹¹

⁹ Kanumoyoso, "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740."

¹⁰ A Schrikker and N Wickramasinghe, eds., *Being A Slave: Histories and Legacies of European Slavery in the Indian Ocean* (Leiden: Leiden University Press, 2020), 79.

¹¹ James F Warren, "Slave Markets and Exchange in the Malay World: The Sulu Sultanate, 1770-1878," *Journal of Southeast Asian Studies*, 8, no. 2 (1977): 169.



Gambar 1. Wilayah Batavia-Ommelanden tahun 1898. Sumber: Koleksi Digital Leiden Universiteit Library, diakses dari <https://ubl.webattach.nl/> (20 April 2022, 16:29).

3. Harga Budak

Apa yang tercatat dalam *akten van transport* menunjukkan bahwa rata-rata harga pasaran budak terus melonjak. Pada tahun 1700 rata-rata tahunan menyentuh 133,2 gulden Belanda yang kemudian naik menjadi 212,2 gulden pada 1751. Angka ini terus naik hingga di tahun 1770 menyentuh 289,9 dan 288,2 gulden pada tahun 1780. Pertengahan abad ke-18, terdapat pelelangan budak yang harganya 10% di bawah harga pasaran. Namun, dalam pelelangan budak-budak dijual berbarengan dengan bandrol lebih tinggi karena keterampilan khusus atau peran sosialnya.¹² Budak Bali memiliki harga paling tinggi dengan harga yang berkisar antara 140 sampai 160 gulden Belanda. Budak dari Sulawesi dan Sumbawa dijual dengan rata-rata harga 120 sampai 140 gulden Belanda. Sedangkan dari tempat lain di Kepulauan Indonesia dihargai dengan tidak lebih dari 120 gulden Belanda. Harga budak pun bervariasi, di tahun 1780, harga seorang budak perempuan dari Tringamo dijual dengan harga 1800 gulden. Di tahun 1700, harga tiga budak perempuan yang berasal dari Bengal dan Bali dijual dengan harga 52,8 gulden.¹³

Bervariasinya harga budak dipengaruhi oleh perbedaan etnis antara pembeli dan penjual. Sentimen harga jual-beli budak juga terjadi akibat adanya dikotomi lingkungan ‘kota dalam’ dan ‘kota luar’ Batavia. Kota dalam didominasi oleh kulit putih Eropa yang tinggal di balik benteng, sedangkan kota luar (*Ommelanden*/Bogor-Depok) merupakan penduduk-penduduk luar benteng. Diskriminasi ini semakin kentara ketika dalam akta notaris tercantum tempat tinggal antara ‘di dalam’ atau ‘di luar’. Praktisnya, diskriminasi ini terlihat pada awal abad ke XVIII, penjualan budak dengan harga rata-rata 131,6 gulden untuk penjual budak yang tercatat tinggal di dalam kota dan 133,2 terhadap penjual budak yang tinggalnya di luar kota. Namun, keadaan

¹² Mathias van Rossum, “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds,” *Journal of Global History*, 2017, 12–14.

¹³ Rossum, 15.

berbalik ketika memasuki abad ke-18, harga budak cenderung lebih tinggi untuk penjual budak dari dalam kota daripada yang di luar kota.¹⁴

Berdasarkan tingkat harga dalam transaksi perdagangan budak, terdapat perbedaan antara harga budak “di dalam” dan “di luar” dinding kota Batavia dengan harga budak yang diangkut dari Batavia oleh VOC dalam administrasi *Boekhouder-Generaal Batavia* (BGB). Dalam perbandingannya, terlihat bahwa harga budak yang diangkut dari Batavia jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang dibayarkan di dalam dan sekitar Batavia. Kesenjangan harga pasar yang ditetapkan antara pedagang swasta dengan VOC ini terjadi akibat banyaknya permintaan. Pedagang swasta mematok harga yang lebih tinggi di daerah pengimpor dibandingkan dengan daerah pengekspor.

Tahun	Harga Pasar	Penilaian VOC	Pengganda VOC ke pasar
1700	133,2 (273)	99,4 (28/3)	1.3
1725	100-160 (1000)	787,4 (157/10)	1.3-2
1751	212,2 (253)	70,3 (90,3)	3
1770	289.8 (89)	119,4 (40/2)	2.4
1780	288.2 (216)	118,8 (24,2)	2.4

Tabel 1. Harga Pasaran Budak dalam *akten van transport* dan penilaian VOC berdasarkan *Boekhouder-Generaal Batavia* (BGB) di Batavia berdasarkan Gulden. Sumber: Mathias van Rossum. “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds”. *Journal of Global History*, hlm: 16)

Harga budak dicatat dalam rata-rata tahunan dalam *akten van transport* (dengan jumlah total budak) dibagi dengan rata-rata lima tahunan dalam *Boekhouder-Generaal Batavia* (BGB) (dengan jumlah total budak, dan jumlah referensi atau pelayaran yang terlibat).

4. Kekerasan dan Kriminalitas

Devi Riskianingrum menjabarkan terdapat perlakuan buruk tuan pemilik budak terhadap budaknya, Jimbarang ditemukan tewas akibat penganiayaan yang dilakukan tuannya. Loa Lanko memukul mata korban dengan nanas kemudian meninju tubuh bagian kirinya beberapa kali yang kemudian berujung pada dikirimnya Loa Lanko ke Cina menggunakan kapal

¹⁴ Rossum, “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds.”

sekaligus melarangnya dari semua benteng, kota, dan tempat di bawah payung kekuasaan peradilan kompeni.¹⁵

Menariknya, terdapat kisah yang menunjukkan jaringan interkoneksi antar budak dalam melakukan kejahatan terhadap tuan atau gundik mereka. Agustus 1791 ditemukan seorang budak perempuan dengan kotak perhiasan yang bernama Tompel. Sang pemilik bernama Gouw Bianco yang merupakan adik dari Gouw Tjansie, seorang letnan dari etnis Cina di Batavia. Gouw Bianco dengan relasi-kuasa saudara laki-lakinya berhasil membuat Danie van Sumbauwa maju bersaksi seputar kematian Tompel atas kemauan sendiri. Dalam pernyataannya, Danie disarankan teman-temannya yakni, Amin van Boegis, Akier van Bali untuk kabur dari siksaan majikannya. Ia setuju karena ditawarkan perahu oleh Akier van Bali untuk mencuri properti Gouw Bianco. Danie kemudian mengajak Tompel yang merupakan orang kepercayaan Gouw Bianco, Tompel setuju karena ia pun tak senang dengan siksaan majikannya. Pada 29 Agustus 1791, ketika mereka berhasil menyelip dan pergi menuju perahu, ia mendapati Amin van Boegis dengan Lepo van Boegis, bukan dengan Akier van Bali. Tiba-tiba Danie dipanggil majikannya, dia menyuruh Tompel untuk bergegas ke perahu, sementara dia kembali ke majikannya. Setelah itu, Danie mencoba untuk menyusul perahu itu, namun ternyata usahanya nihil.¹⁶

Dalam kesaksian tersebut sudah jelas bahwa Tompel dibunuh oleh Amin dan Lepo van Boegis. Hasil pemeriksaan mendapati bahwa mereka membunuh Tompel dengan mencekiknya dengan jerat tali. Selain itu, Amin dan Lepo bersikeras bahwa Danie juga berencana untuk membunuh gadis tersebut. Perihal barang curian, Amin meminta Mingo dan saudaranya, Leijseeng van Bali untuk mencairkan agar tidak dikenali. Namun, karena dibuntuti oleh mata-mata mereka ditangkap setelah membawa barang tersebut ke pandai besi Cina. Dengan interogasi terus menerus dari dewan sipil perkotaan, College van Schepenen yang fungsinya menjaga hukum dan ketertiban rakyat Batavia, berhasil mengungkap kejahatan tersebut. Amin dan Lepo dijatuhi hukuman mati, sedangkan Danie dan Akier dihukum cambuk, dicap, dirantai, dan lima puluh tahun kerja paksa.¹⁷

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan budak di antara orang Cina di Batavia dan *Ommelanden* tidak hanya terbatas pada orang kaya. Kelas menengah sampai menengah bawah bahkan menggunakan budak untuk menghasilkan uang bagi mereka. Namun, tidak peduli bagaimana

¹⁵ D. Riskianingrum, "The Chinese and Crime in the Ommelanden of Batavia 1780-1793," *Masyarakat Indonesia* 39, no. 1 (2013): 170–82.

¹⁶ Riskianingrum, 171–73.

¹⁷ Riskianingrum, "The Chinese and Crime in the Ommelanden of Batavia 1780-1793."

posisi ekonomi para pemilik budak tersebut, karena bersifat kepemilikan, para budak tetap rentan memperoleh perlakuan buruk yang mengarah pada tindak kejahatan. Selain kekerasan terhadap budak, kegiatan kriminal yang terjadi di Batavia dan *Ommelanden* antara lain, penyelundupan rempah-rempah secara ilegal, pencurian kerbau, penyelundupan opium, kejahatan penipuan, perampokan.¹⁸

5. Hukum Terkait Perbudakan

Sebagai awalan, perlu digambarkan secara umum perumusan sistem hukum di Batavia. Belanda menggunakan *Roomsch-Hollandsch Recht* atau Hukum Belanda Romawi sebagai hukum resmi provinsi-provinsi Belanda. Maka dari itu era-era awal kompeni diadopsi hukum dan adat istiadat dari negeri asal. Statuta Bataviase kemudian menjadi sumber hukum tertulis di Batavia dan *Ommelanden*. Statuta ini diterbitkan era Anthony Van Diemen (1635-1645) yang disusun oleh Joan Maetsuijker. Statuta ini tidak mencakup segala hukum tertulis yang ada karena hanya berupa ringkasan dari *Groot Plakaetboek van Holland en Zeeland* (kumpulan standar hukum di Holland dan Zeeland). Statuta ini kemudian diterapkan setelah disetujui oleh Heeren XVII dalam instruksi 1650 (Ball dalam Riskianingrum, 2013: 165). Fungsi dari statuta ini adalah sebagai pedoman peraturan bagi seluruh koloni di Hindia Timur sesuai dengan ketentuan dan kondisinya yang mengurus hal-hal berkenaan dengan batas-batas Batavia, dewan kota, perkebunan, perkawinan, dan berbagai kejahatan. Pada 1761 terdapat pembaharuan yang kemudian mengubah namanya menjadi Statuta Batavia Baru. Namun, statuta baru ini tidak diratifikasi juga diproklamasikan secara resmi di Batavia. Akhir abad ke-18, sistem peradilan dan administrasi kompeni menggunakan statuta lama juga statuta baru sebagai sumber hukum.¹⁹

Di bawah sistem hukum Belanda, Batavia diperintah oleh dua badan administrasi utama yakni, badan administrasi pusat dan lembaga-lembaga lokal. Gubernur Jenderal dibantu dengan Dewan Hindia dijadikan Hoge Regering atau Pemerintah Tinggi Batavia yang bertugas mengurus segala hal-hal yang berkenaan dengan pejabat kompeni dari hierarki tertinggi sampai terendah. Dalam pengelolaannya, Coen memprakarsai tumbuhnya lembaga-lembaga lokal yang di bawah oleh Pemerintah Tinggi Batavia, di mana tiap-tiap keputusan yang diambil mesti mendapat persetujuan Pemerintah Tinggi.²⁰

Kemudian, dalam kaitannya dengan kasus perbudakan, Hukum Romawi-Belanda memberikan batasan yang tegas dan melahirkan pemisahan absolut antara budak dan orang bebas. Hukum kolonial Romawi-Belanda

¹⁸ Riskianingrum, 172–83.

¹⁹ Riskianingrum, 165.

²⁰ Riskianingrum, 166.

adalah kode hukum sipil yang bertentangan dengan hukum umum. Misalnya, dalam tradisi hukum perdata, hakim memandang kode hukum sebagai kumpulan aturan yang komprehensif, fakta-fakta dirujuk kembali pada barang bukti asli.²¹ Juri dan pengacara pembela dianggap tidak diperlukan dalam pengadilan karena proses pengadilan langsung melihat ke terdakwa (dalam hal ini adalah budak) dan memutuskan sejauh mana mereka melanggar undang-undang. Bukannya menjadi wadah hukum yang netral dan berhadapan dengan juri untuk memutuskan kelayakan suatu kasus, peradilan hukum perdata justru sebagai wadah penuntutan dan pembelaan hakim dan juri. Sistem peradilan ini juga tidak meminta hakim hukum perdata untuk menafsirkan undang-undang atau membuat landasan baru dalam putusan mereka. Hukum perdata jelas jauh kurang fleksibel, segala putusan kembali berbalik berdasarkan kode. Kodifikasi hukum ini menyebabkan kekakuan yang tidak wajar dari bentuk-bentuk perbudakan. Di sisi lain, Statuta Batavia yang merupakan negosiasi antara hukum kolonial dengan realitas Hindia tidak responsif dalam praktik sosial di lapangan. Dewan Hindia bahkan secara khusus merancang undang-undang untuk memastikan bahwa budak mereka secara mutlak tetaplah budak dan properti tetap menjadi milik.²² Akibatnya, kesempatan budak untuk merdeka dan menjadi orang bebas semakin kecil dan tuan-tuan pemilik budak semakin semena-mena dalam memperlakukan budaknya karena adanya undang-undang yang telah tersebut di atas.

Uraian di atas berkseimpulan bahwa hukum perdata kolonial sangat jauh dari kata adil dan beberapa elemen penting terkait proses pengadilan dihilangkan (misalnya, juri dan pengacara pembela) yang dapat mengungkap hal-hal kecil yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam kaitannya dengan perbudakan, penjatuhan vonis dilakukan secara instan dan tanpa melewati pertimbangan yang seharusnya matang dan mendalam, sehingga seringkali budak-budak dijatuhi hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya (bisa saja lebih berat atau lebih ringan). Ketidakterbacaan yang terjadi di bidang hukum di Batavia tidak hanya terpusat pada kasus-kasus budak saja, tetapi bersumber dari perumusan kodifikasi hukum yang sejak awal telah keliru.

6. Kasus Budak yang Melarikan Diri

Untuk mencari tahu penyebab budak-budak yang melarikan diri, kita perlu menyimak kehidupan para budak dengan pendeskripsian naratif pada subbab ini. Budak-budak sebenarnya kerap dianiaya yang kemudian memicu

²¹ Eric. A Jones, "Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia," *Journal of Southeast Asian Studies* 38, no. 2 (2017): 221.

²² Jones, 221.

mereka untuk melarikan diri ke hutan.²³ Namun, ada pula kondisi dimana budak bercita-cita untuk bebas menikmati kasih sayang dari pasangannya dengan menempuh cara-cara berbahaya. Kasus ini dialami oleh Christina van Ambon yang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Samuel Fredrik Brandt. Christina telah memulai hubungannya dengan Brandt pada tahun 1775 dan memutuskan untuk membujuk tuannya yang bernama Sara agar mengizinkan mereka bersama.

Sara dan suaminya, Abraham Walburg telah membeli Christina pada tahun 1767 seharga 100 rijksdollar dari sebuah penjualan tanah. Pada kasus ini, Christina van Ambon meminta kepada Sara untuk dijual seharga 250 rijksdollar. Sara dan Abraham Walburg selaku pemilik dari Christina enggan menjualnya dan ingin bertemu dengan sang pembeli yang menghargai Christina sebesar 250 rijksdollar. Pembeli itu tak lain adalah Samuel Fredrik Brandt yang merupakan kekasih Christina. Setelah bernegosiasi dengan Brandt, Sara tetap tidak setuju untuk menjual Christina kepada Brandt kemudian meminta untuk menyewa Christina seharga 5 *rijksdollar* selama sebulan dengan bonus berupa Christina akan diajari menyulam dan membuat kerudung pengantin. Sara tetap tidak setuju dengan tawaran Brandt tersebut.

Kebuntuan negosiasi ini kemudian berujung pada hilangnya Christina pada suatu pagi saat ia mengunjungi sebuah warung. Sara yang menduga bahwa Christina kabur, kemudian mengirim seorang budaknya ke rumah Samuel Brandt untuk menanyakan Christina. Brandt yang mengetahui kabar tersebut langsung membantu Sara untuk mencari Christina setelah gelap bersama regu pencari. Tetapi, ia menyelip dan menghilang dari regu pencari kala itu. Dari sini, terungkaplah dalang dari hilangnya Christina yang ternyata adalah Brandt. Ia membawa Christina pindah ke sebuah rumah kecil di Batavia yang letaknya dekat dengan rumah saudara laki-laki Brandt. Selama 19 bulan mereka hidup bersama dalam keterbatasan. Ruang gerak Christina lebih terkekang ketika bersama Brandt dibandingkan ketika ia bersama Sara sebagai budak. Pasalnya, Christina harus tetap tinggal di dalam rumah sepanjang harus kecuali untuk perjalanan malam sesekali. Beberapa tetangga yang curiga melihat rumah tersebut selalu terkunci dan Brandt selalu keluar melalui rumah saudaranya, kemudian berprasangka bahwa Samuel Fredrik Brandt menculik budak dari Sara Walburg (mengingat bahwa Brandt dulu pernah terlibat negosiasi buntu terkait pembelian budak Sara).²⁴

²³ Noviyanti, "Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen Dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629)," 62.

²⁴ Jones, "Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia," 226-27.

Akhirnya pada tiga hari sebelum natal tahun 1776, seorang petugas pembukuan VOC untuk urusan militer bersama dengan beberapa budak Sara, dan dua polisi juru sita menggerebek rumah tersebut.²⁵ Christina berhasil ditemukan dan dibawa kembali. Telah terbukti bahwa pada awalnya, Samuel Fredrik Brandt menempuh jalur yang sah untuk dapat hidup bersama Christina van Boegis sebagai suami-istri. Tetapi, karena Sara tidak ingin menjual Christina, maka Brandt & Christina menempuh jalan yang melanggar hukum untuk mendapatkan kebebasan mereka.

Kronologi di atas apabila dibandingkan dengan kasus pelarian budak di Sulu, kasus yang terjadi di *Ommelanden*-Batavia sedikit berbeda. Budak yang melarikan diri tersebut tidak berusaha kembali ke tempat asalnya, melainkan mencari cara untuk dapat kembali merasakan kebebasan dan menikah layaknya orang merdeka. Dilihat dari kasus yang dialami Christina di atas, Christina van Boegis disinyalir merupakan budak yang telah hidup lama di lingkungan Batavia dan telah berakulturasi dengan budaya tempat hidupnya. Tidak ada lagi rasa keterasingan yang membuatnya ingin kembali ke kampung halamannya, namun keinginan untuk dapat bebas adalah hal yang melatarbelakangi pelariannya.

7. Populasi Budak di Ommelanden

Batavia memegang peranan penting dalam jaringan logistik perdagangan kompeni, kepemilikan budak, produksi berbasis budak, dan perdagangan budak. Sensus yang dilaksanakan di tahun 1673 memberikan informasi bahwa tidak lebih dari 9.311 orang tinggal di luar tembok kota yang diantaranya terdapat 3.680 *Mardijkers*, 3.343 budak, 313 orang Eropa, 101 *Mestizos*, 392 Cina, 928 Jawa, 251 Melayu, dan 303 Bali.²⁶ Populasi budak di *Ommelanden* tumbuh dari yang mulanya 26.000 pada akhir abad ketujuh belas menjadi sekitar 40.000 pada 1780. Dalam total jumlah penduduk, populasi yang dijadikan budak menurun. Sekitar tahun 1690-an terdapat 40% populasi budak yang kemudian menurun menjadi 24% di tahun 1780-an. Budak-budak ini dipekerjakan di berbagai sektor seperti, perusahaan, pabrik gula, pertanian, maupun rumah tangga.²⁷ Terdapat stagnasi yang terjadi antara tahun 1700-1730 bagi populasi di dalam tembok yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan di *Ommelanden*, perluasan tambak air asin di pesisir utara kota semakin mendukung masifnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air (seperti tifus, malaria, disentri, dan beri-beri). Stagnasi ini menyentuh angka 20.000-23.000 orang.

²⁵ Jones, "Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia."

²⁶ Kanumoyoso, "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the *Ommelanden* of Batavia, 1684-1740," 111.

²⁷ Rossum, "Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds," 98.

Setidaknya terdapat 17.740 jiwa di Batavia pada tahun 1673, di antaranya terdapat 9,64% atau 1.711 orang Eropa, 3,52% atau 625 masyarakat campuran, 56,02% atau 9.938 budak, dan 30,81% atau 5.466 orang merdeka non-Eropa. Tahun 1699 terdapat 21.911 masyarakat tinggal di Batavia yang dalam perinciannya terdapat 8,14% atau 1.783 orang Eropa, 3,06% atau 670 masyarakat campuran, 57,07% atau 12.505 budak, dan 31,73% atau 6.953 orang merdeka non-Eropa. Pada tahun 1739 penduduk Batavia mengalami penurunan yang menyentuh angka 18.302 dengan jumlah budak yang mendominasi sebesar 60,47% atau 11.068 orang, orang Eropa dengan angka 6,97% atau 1.276, masyarakat campuran dengan angka 421 atau 2,30%, dan 30,25% atau 5.437 untuk orang merdeka non-Eropa. Pada 1749 penurunan populasi semakin kentara, hanya terdapat 14.141 populasi di Batavia yang diantaranya terdapat 10,90% atau 1.541 orang Eropa, 4,79% atau 677 masyarakat campuran, 3.206 atau 22,67% orang merdeka non-Eropa, dan yang paling mendominasi yakni 61,64% atau 8.717 budak. Penelitian Vink berhenti pada 1797 yang pada tahun ini semakin terlihat penurunan populasi hingga menyentuh angka 8.497, budak tetap mendominasi populasi ini dengan menyumbang angka 51,07% atau 4.339 orang, disusul oleh orang merdeka non-Eropa yang menyumbang angka 39,70% atau 3.373 orang, orang Eropa menyumbang 5,63% atau 478 orang ke dalam populasi, dan terakhir masyarakat campuran yang menyumbang 3,61% atau sekitar 307 orang dalam total populasi.²⁸

B. Perbudakan di Sulu

1. Cara Orang Sulu Memperoleh Budak

Masyarakat Sulu sejak lama telah dikenal sebagai bajak laut. Perdagangan mereka di kawasan Asia Tenggara didominasi oleh hubungan mereka dengan pedagang China. Masifnya permintaan komoditas dagang dari para pedagang luar pada abad ke-17, membuat masyarakat Sulu kewalahan. Dampaknya, berbagai cara pun dilakukan untuk memenuhi lonjakan permintaan dagang tersebut. Dalam prakteknya, tenaga kerja merupakan kebutuhan paling penting dalam perdagangan internasional. Populasi masyarakat Sulu yang tidak terlalu banyak, membuat kebutuhan akan tenaga kerja tidak terpenuhi. Akibatnya, pembajakan dan perampokan menjadi alternatif solusi yang dilakukan masyarakat kawasan itu.

Mayoritas perekrutan tenaga kerja untuk kawasan Filipina selatan dilakukan oleh etnis Balangingi/Banguingui (ejaan lokal). Dalam disertasinya, James Francis Warren menyebut Balangingi sebagai “nelayan manusia” dan

²⁸ Marcus Vink, “From the Cape to Canton: The Dutch Indian Ocean World, 1600-1800 — A Littoral Census,” *Journal of Indian Ocean World Studies* 3 (2019): 13–37.

bukan sebagai nelayan ikan. Ini mengacu pada penculikan dan penahanan yang dilakukan masyarakat Sulu terhadap warga Sulawesi dan Maluku. Menurut Warren:

Perampokan keliling mereka diarahkan pada armada besar berhaluan kecil di Selat Makassar, di antara Maluku, tetapi lebih khusus di bagian selatan Filipina; seluruh hasil bumi dijual di Jolo, yang merupakan pintu masuk utama.²⁹

Pihak yang paling banyak menjadi korban teror perompak Iranun & Balangingi adalah masyarakat Bugis. Orang-orang Bugis memiliki budaya merantau, seperti masyarakat Bajau yang menyebabkan mereka tersebar hingga ke Sumatra dan Jawa (Mulyanto, 2021: 304). Pelayaran para “nelayan manusia” diorganisir oleh para datu (pemimpin lokal) dengan mengutus para panglima (pemimpin ekspedisi) atau orangkaya (bangsawan lokal) yang membawahi beberapa nahkoda dan beberapa armada bajak laut.

Perompak-perompak Balangingi memperoleh budak dengan cara menyerang kepulauan Filipina tengah dan utara dalam dua kali setahun (Maret & Oktober). Sedangkan untuk kepulauan Indonesia Timur, Balangingi berlayar pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Serangan-serangan penculikan budak dilakukan di sepanjang garis pantai Indonesia Timur menggunakan Garay (kapal utama) dan Salisipan untuk mengintai musuh. Tak jarang, kekerasan pun dirasa perlu dilakukan untuk menjamin terpenuhinya target jumlah budak tangkapan. Orang-orang Balangingi biasa menggunakan mandau (semacam golok khas Kalimantan) sebagai senjata dalam menghadapi pemberontakan masyarakat pesisir Sulawesi & Maluku.

Sedangkan pendahulu dari suku Balangingi, yaitu Iranun yang telah merampok sejak tahun 1770 memperoleh suplai budak dari Malaka dan Riau karena mereka telah memiliki perjanjian dengan Sultan Mahmud Riayat Syah dari Johor untuk membantu mengusir Belanda dari Malaka. Dengan demikian, Sultan Ismail dari Tempasuk telah berhasil menancapkan pengaruhnya di Malaka dan secara otomatis, budak-budak dari Riau akan disuplai ke Sulu. Ini menjadi suatu cara tersendiri bagi Iranun & Balangingi dalam membangun batu loncatan di luar Zona Sulu dalam memperoleh budak.³⁰


2. Pemasaran Budak di Sulu

Dalam pelaksanaannya, budak-budak tahanan yang diperoleh dari kepulauan Visayas (Filipina tengah) dan Indonesia Timur, akan langsung

²⁹ Warren, “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898,” 29.

³⁰ Adrian B. Lopian, *Op.Cit.*: 145.

diangkut ke tiga daerah utama di Sulu, yaitu Pandassan, Tempasuk, dan Jolo. Ketiga tempat tersebut merupakan pasar budak yang ramai, namun terkadang para perompak Samal tidak memasarkan “hasil tangkapan” mereka di sana melainkan langsung mengunjungi datu-datu lokal dan komunitas orang-orang China di daerah-daerah seperti Pangutaran, Parang, dan Bual.³¹ Wilayah pedalaman sungai seperti Kinabatangan dan Berau juga menjadi wilayah dengan permintaan budak yang tinggi. Ini berkaitan dengan kepercayaan suku-suku setempat yang memiliki kebudayaan yang disebut *surmungup*, yaitu upacara dengan pengorbanan manusia atas meninggalnya kepala suku setempat yang menggunakan budak sebagai medianya. Sebelumnya, korban yang digunakan adalah prajurit atau budak yang ditangkap dari suku lawan. Namun, perdagangan budak yang dilakukan orang Tausug menawarkan kemungkinan baru untuk mendapat budak secara lebih mudah dan terjangkau.



Gambar 2. Wilayah Berau tahun 1859 yang termasuk dalam wilayah pasar budak. Sumber: Koleksi Digital Leiden Universiteit: diakses dari <https://ubl.webattach.nl/> (20 April 2022, 16:29).

Pada tahun 1860 Spanyol memblokir wilayah Jolo dari Balangingi. Akibatnya, pasar budak pun berpindah ke daerah Bulungan, Kalimantan Utara. Budak-budak yang awalnya dijual di Tawi-Tawi selatan kemudian diangkut ke Bulungan dengan Lanong dan berdasarkan pernyataan Gubernur William Hood Treacher, “budak-budak tersebut bagai ikan-ikan yang masuk ke jala mereka”. Sebagian besar budak yang dijual ke Bulungan berakhir sebagai penambang batubara Sultan Gunung Tabor, sementara orang Arab-Singapura dijual sebagai tumbal ritual adat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila kita mengamati struktur pemerintahan di Kesultanan Sulu, Sultan dalam pemerintahannya dibantu oleh para datu sebagai pemimpin lokal sekaligus sebagai pemegang wewenang setingkat menteri. Misalnya, Datu Johan Pahalawan ditugasi sebagai menteri pertahanan, Datu Maharaja-Laila

³¹Warren, “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898,” 328.

sebagai menteri koordinator, Datu Amir Bahar sebagai menteri angkatan laut (**Raja Laut**), Datu Muluk Bandarasa sebagai syahbandar pelabuhan, dan para *Orangkaya* lainnya.³² Sedangkan pada bidang perdagangan, yang berurusan di sini adalah Datu Alimuddin dari Palawan. Beliau mengatur segala urusan perdagangan, termasuk perdagangan budak di Zona Sulu dan sekitarnya.



Gambar 3. Datu Tausug yang mengatur perdagangan budak sekitar 1840-an. Sumber: James F. Warren. *The Sulu Zone, The World Capitalist Economy and the Historical Imagination: Problematizing Global Cultural Interconnections and Interdependencies* in *Southeast Asian Studies*, Vol. 35: 2.

Bilamana sebelumnya telah dibahas daerah-daerah pasar budak di Sulu dan nasib budak yang diperjualbelikan, maka sistem perdagangan budak juga dirasa perlu untuk dilibatkan dalam pembahasan subbab ini. Sejarawan Australia, Anthony Reid dalam artikelnya, *“Closed” and “Open” Slave Systems in Pre-Colonial Southeast Asia* membuktikan pendapat dari antropolog James L. Watson mengenai apa yang disebut sebagai perbudakan sistem terbuka dan tertutup.³³ Perbudakan tertutup merupakan perbudakan yang lebih berorientasi untuk mempertahankan keberlangsungan perbudakan itu sendiri di daerah lokal dengan memperkuat kekhasan mereka. Perbudakan tertutup biasanya diberlakukan di wilayah statis yang agraris dan masih sedikit/belum mengenal pertukaran dengan mata uang. Sedangkan sistem

³² A.B Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Depok: Komunitas Bambu, 2009), 175–76.

³³ Anthony Reid, “Closed” and ‘Open’ Slave Systems in Pre-Colonial Southeast Asia,” in *Critical Readings on Global Slavery*, ed. Damian Allan Paragas and Rosu Felicia (Leiden: Brill Publishing, 2018), 156–81.

perbudakan terbuka ialah perbudakan komersial dengan budak yang diperoleh dari penangkapan & pembelian dari luar daerah yang kemudian budak-budak tersebut diasimilasikan ke dalam sistem sosial, masyarakat lokal. Perbudakan terbuka lebih cenderung diterapkan di negara dengan pemerintahan yang terfragmentasi.

Pola-pola pemasaran budak yang ada di Sulu memenuhi kriteria kedua (perbudakan terbuka), dilihat dari bentuk pemerintah Sulu yang kurang integratif dan terfragmentasi. Cara-cara mereka dalam memperoleh budak pun melalui penculikan & penawanan, didukung dengan sistem ekonomi wilayah Sulu yang sedang berekspansi.

3. Harga Budak

Apabila berbicara mengenai pemasaran, tentu kita berbicara pula mengenai harga. Seperti pendapat Warren yang dikutip Mulyanto sebelumnya, harga budak ditentukan berdasarkan, pola pikir primordial masyarakat Sulu terhadap etnis budak. Selain itu, fluktuasi harga budak dapat bergantung pula pada situasi politik. Contohnya seperti pada tahun 1726, budak pria/wanita berbadan sehat dihargai 40 peso, anak-anak remaja dihargai 20 peso, dan anak kecil dihargai 10 peso. Harga untuk budak wanita berada pada kisaran tinggi karena dinilai sulit dalam memperolehnya, yaitu antara 60 peso hingga 100 peso sementara budak laki-laki hanya berada pada 20 - 30 peso dinilai dari kemampuannya bekerja. Meskipun mata uang peso telah digunakan sejak saat itu, namun metode barter juga masih diterapkan. Nilai barter budak pada tahun 1870-an dihitung berdasarkan pikulan barang dagang. Satu pikul setara dengan \$25 pada tahun 1880 (tidak diketahui satu pikul sama dengan berapa kg). Wanita muda bernilai tiga hingga lima pikul, budak pasangan muda dihargai senilai tujuh sampai delapan pikul, pasangan paruh baya seharga satu setengah pikul, dan seterusnya.³⁴ Barang dagang yang dipertukarkan dalam perdagangan budak dapat berupa kain, hasil alam Sulu, dan yang paling penting adalah beras. Beras menjadi barang krusial di Sulu karena barisan kepulauan Tawi-Tawi adalah pulau-pulau kecil yang tidak memungkinkan untuk pengembangan budidaya beras si sana. Akibatnya, beras datang dari Jawa yang kala itu dikenal sebagai pusat produsen beras.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan di atas adalah bahwa perdagangan budak di Sulu pada abad XIX akhir sudah menggunakan mata uang layaknya transaksi budak di Batavia. Namun, perbedaannya terletak pada tidak adanya bukti transaksi. Apabila transaksi budak di Ommelanden menggunakan akten van transport untuk memuat data-data budak yang diperjual-belikan, di Kawasan Sulu dan Sabah tidak digunakan bukti transaksi

³⁴ Warren, "Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898," 337.

formal layaknya di Ommelanden. Berdasarkan interpretasi penulis, perdagangan budak di Zona Sulu diimajinasikan layaknya perdagangan barang di pasar dengan metode serah-terima cash tanpa embel-embel lainnya.

4. Kekerasan dan Kriminalitas

Apabila berbicara tentang kekerasan terhadap budak tak jauh-jauh kaitannya dengan kriminalitas. Para budak saat itu banyak diperlakukan secara tidak berperikemanusiaan oleh tuannya. Terlebih lagi budak adalah tawanan dari suatu peperangan. Tawanan tersebut disiksa oleh musuh akibat kekalahan pada perang. Para budak diharuskan untuk ditelanjangi saat berada di atas kapal, dan terdapat cincin rotan yang dikalungkan pada leher mereka, yang diikat pada tiang prahu. Terdapat pula tawanan yang dipaksa berbaring, sehingga budak tersebut tidak dapat bergerak, tangan dan kakinya diikat dengan rotan. Dikatakan oleh salah satu budak dari Kelantan, “saat mencapai prahu bajak laut ... tangan saya dimasukkan ke dalam semacam borgol dan pengikat rotan di leher saya ...”.³⁵ Pernyataan tersebut memperlihatkan tindakan dari para Bajak Laut yang mengangkut sang budak. Pada saat siang hari, tali pengikat leher dilepas. Namun, pada saat hari sudah sore para tawanan harus kembali diikat dan berbaring baik tidur maupun tidak.

Apabila kita melihat dari tahap pertama dalam perjalanan, budak-budak tawanan diikat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan terutama yang bertubuh kuat. Tawanan yang bertubuh kuat dipukul berkali-kali dengan sebatang bambu pada siku dan lutut, dan juga otot-otot mereka. Hal tersebut dilakukan agar tawanan tersebut tidak memiliki kekuatan lagi untuk melarikan diri. Perlakuan yang berbeda terjadi pada tawanan anak-anak. Mereka tidak dibelenggu melainkan dicambuk. Seorang tentara Spanyol bernama Ibanez menjelaskan, apabila perompak Balangingi mendapati anak-anak yang menangis karena mengingat dan merindukan orang tua mereka, maka anak-anak tersebut dihukum dengan dicambuk dan diminta untuk tidak mengingat orang tuanya kembali. Serta anak-anak tersebut juga dipaksa bersyukur karena telah bergabung dengan masyarakat Sulu.³⁶

Sepanjang perjalanan para tawanan tersebut tidak diberikan makanan, tujuannya supaya kekuatan mereka semakin melemah dan tidak mampu untuk melarikan diri. Ebenezer Edwards, pelaut yang pernah menjadi tawanan Balangingi memberi kesaksian bahwa “makanan kami hanya terdiri dari sedikit nasi dan air. Nasi yang diberikan umumnya sudah tidak bagus dan porsinya sangat sedikit sehingga kami tidak pernah merasa cukup”.³⁷ Para

³⁵ Warren, 390.

³⁶ Warren, 391.

³⁷ Warren, 391.

pelaut sendiri saja tidak pernah mendapatkan makanan yang cukup saat di kapal, apalagi tawanan yang dibiarkan kelaparan.

Tawanan-tawanan yang kelaparan tersebut memiliki kemungkinan untuk meninggal di kapal. Dikarenakan terdapat pola makan yang buruk dan juga mendapatkan perlakuan kasar selama berada di kapal. Mereka mendapatkan perlakuan kasar di kapal selama kurang lebih tujuh atau delapan bulan. Maka, kemungkinan untuk meninggal terbuka sangat lebar bagi para tawanan, terutama yang lemah. Sebagian yang meninggal saat berada dalam perjalanan mereka mengalami penyakit serangan gizi yang dapat ditularkan melalui feses.

5. Hukum Terkait Perbudakan

Terdapat dua istilah yang perlu diketahui dalam pembahasan mengenai hukum terkait perbudakan, yaitu *Banyaga* dan *Kiapangdilihan*. *Banyaga* adalah anak, istri, ataupun saudara dari korban perbudakan bajak laut. Bilamana seseorang yang ditawan dan dijadikan budak memiliki saudara atau anak istri, maka anak, istri & saudara dari budak tersebut disebut sebagai banyaga. Dapat dikatakan bahwa banyaga adalah korban turunan dari korban utama perampokan Balangingi. Sedangkan *Kiapangdilihan* adalah mereka yang berasal dari kalangan Tausug biasa yang melunasi hutang-hutang mereka dengan menjadi budak. *Kiapangdilihan* adalah contoh langsung dari adanya sistem debt slavery di Sulu. Masyarakat Tausug di Sulu menerapkan hukum secara formal dengan menganut pada hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran (meskipun dalam beberapa kasus, tindakan mereka terkadang berlawanan dengan Al-Quran). Secara konsisten, hukum syariah mengakui adanya perbudakan dan cara-cara memerdekakan budak, namun pada kasus masyarakat Sulu, ketentuan-ketentuan syariah yang diterapkan tidak dipatuhi secara eksplisit.

Hukum-hukum terkait budak dan orang merdeka di wilayah Kesultanan Sulu diatur oleh dua kode hukum, yaitu Kode Sulu dan Kode Luwaran yang dalam prakteknya banyak terdapat ketidakadilan dalam perlakuan hukum antara masyarakat merdeka dengan budak. Misalnya, budak dianggap setara dengan orang gila karena kehendak dari orang dewasa yang merdeka dianggap bebas dan sah, namun kehendak dari budak, orang gila, dan anak-anak dianggap tidak dianggap sah secara hukum. Ketidakadilan lainnya dalam peraturan hukum budak di Sulu adalah bahwa nasib banyaga bergantung mutlak pada kehendak tuannya. Hidup dan mati seorang banyaga dapat dengan bebas ditentukan pemiliknya. Hukuman mati, potong tangan, dan hukuman-hukuman berat lainnya dapat dengan mudah dieksekusikan tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya kesalahan yang dilakukan budak tersebut. Ini berarti seorang budak dapat saja dihukum mati hanya

karena mencuri sebutir beras dan kesalahan-kesalahan kecil lainnya. Inilah contoh tidak eksplisitnya hukum perbudakan di Sulu.

Sementara dalam Kode Luwaran, ketidakadilan yang terdapat dalam proses hukum hampir sama dengan Kode Sulu, seperti yang dijelaskan Warren dalam pasal 57 tentang pembunuhan:

1. Jika seorang pria bebas membunuh pria bebas lain atau wanita merdeka, atau seorang budak membunuh budak lain, mereka harus dihukum dengan setara.
2. Jika orang bebas membunuh seorang budak, orang bebas tersebut tidak boleh dihukum mati.
3. Jika seorang budak atau sejenis pelayan lainnya membunuh orang merdeka, budak tersebut harus dihukum mati.³⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa status budak di Sulu tidak terlalu dianggap serius dalam urusan hukum dan kriminalitas. Seringkali, perlakuan hukum terhadap budak diserahkan pada kehendak tuannya tanpa melalui pertimbangan yang panjang. Kehendak pemilik budak yang tidak terlepas dari ego dan emosi, sejatinya sangat tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukuman, namun demikianlah fakta hukum dalam urusan perbudakan di Sulu.

6. Kasus Budak yang Melarikan Diri

Bagi seorang budak, dipisahkan dari keluarga dan saudara-saudara mereka merupakan hal yang paling tidak diinginkan. Maka dari itu, melarikan diri dan pulang ke kampung halaman adalah tujuan utama sebagian besar budak Sulu yang berasal dari Indonesia Timur. Kasus-kasus seperti ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu kenangan tentang keluarga dan kampung halaman yang masih melekat di ingatan para budak dan perlakuan-perlakuan buruk dari tuan mereka. Sebagian budak yang baru saja dijual ke Sulu melarikan diri karena kerinduan mereka terhadap keluarga, sedangkan sebagian lainnya yang telah bekerja selama beberapa tahun memilih untuk melarikan diri karena mendapat perlakuan-perlakuan buruk. Sedangkan untuk budak yang telah diculik ke Sulu sejak anak-anak, cenderung untuk tidak melarikan diri karena mereka tidak terlalu memiliki ingatan akan kampung halamannya dan lebih mudah berakulturasi dengan budaya masyarakat Tausug.

Contoh kasus seperti ini dialami oleh seorang budak bernama Francisco Augustino (umur tidak diketahui) dari Kepulauan Visayas. Ia telah ditahan selama dua minggu setelah penangkapan dan dijual di Jolo. Ia kemudian dibeli oleh seorang muslim Moro bernama Ande dan diperlakukan dengan baik (Warren, 1975: 374). Kasus pelarian Francisco Augustino

³⁸ Warren, 351.

termasuk dalam tipe pertama, dimana rasa keterasingan dan ketidakcocokan terhadap lingkungan baru mendorong inisiatif untuk melarikan diri. Adrian B. Lopian juga mencatat dalam disertasinya bahwa sebanyak 12 dari 30 orang bekas budak yang kabur dari Sulu ke Manado sekitar 1845 - 1848 sebagian besar berasal dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan lima orang sisanya berasal dari Filipina.³⁹ Pernyataan bahwa Indonesia timur merupakan penyuplai utama budak di Sulu diperkuat dengan kisah Kadasa (15 tahun) dari Ambon, Abdul (sekitar 25 tahun) dari Maluku, dan Nyow (sekitar 30 tahun) dari Banda yang bersama-sama melarikan diri dengan sebuah perahu kecil dan tiba di Manado pada 1846. Mereka memiliki umur yang berbeda dan berasal dari wilayah yang berbeda pula, namun nasib membuat mereka menembus bahaya untuk pulang ke kampung halamannya. Pelarian dari Jolo ke Manado merupakan suatu hal yang berbahaya untuk ditempuh dengan perahu kecil. Setidaknya, pelayaran dari Jolo ke Manado membutuhkan waktu 10 hari dengan perahu bercadik besar yang membutuhkan tenaga 5 budak dan juga angin Laut Sulawesi yang tak terkendali dapat saja membuat perahu para budak terpecah dan tenggelam di tengah laut.

Para datu Tausug yang mulai menyadari strategi pelarian budak-budaknya pun menetapkan strategi pada tahun 1836. Seluruh budak-budak yang baru sampai (budak yang berpotensi kabur) akan dikurung atau digiring ke pedalaman yang jauh dari pantai dan dijaga ketat hingga keberangkatan satu skuadron terakhir. Sedangkan kano-kano salisipan dan kano kecil lainnya akan dibawa ke darat sehingga tidak terdapat kendaraan apapun di pantai. Kemudian pada malam harinya, para penjaga berpatroli di pesisir. Budak yang mengalami kegagalan dalam pelariannya biasanya terancam dipukuli atau dibunuh (Warren, 1975: 380).

Dapat disimpulkan bahwa keterasingan, perbedaan budaya, dan kekerasan merupakan tiga faktor utama yang membuat budak berinisiatif untuk melarikan diri. Biasanya, mereka memanfaatkan kano-kano kecil nelayan, kano perang balangingi yang tidak dipakai, dan juga dengan menumpang kapal-kapal pedagang yang akan berlayar ke Visayas dan Indonesia timur. Para budak yang berhasil melarikan diri biasanya akan diinterogasi oleh pihak kompeni Belanda untuk dimintai keterangan tentang kondisi-kondisi di Sulu: bagaimana cara orang-orang balangingi menangkap kalian? bagaimana cara kalian kabur? berapa banyak budak yang ada di sana? bagaimana kalian dijual? seperti apa senjata orang-orang balangingi? dan lain-lain. Indonesia timur dianggap sebagai daerah dengan penjagaan rendah (tidak seperti pesisir utara Jawa yang telah dikuasai armada Belanda) dan banyaknya

³⁹ Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, 154.

pelayaran-pelayaran dagang yang tak terlindungi membuatnya menjadi target yang ideal.

7. Pengaruh Inggris Terhadap Perbudakan di Sulu

Pada saat perusahaan British North Borneo menginginkan untuk menghapus perbudakan pada wilayah tersebut, diperlukan waktu selama lebih dua puluh tahun. W. Pryer, seorang residen di Teluk Sandakan memberikan laporan bahwa saat Inggris memasuki pelabuhan, mereka sering terhalang oleh perompak dan budak yang berkerumun di Laut Sulu. Tindakan para bajak laut tersebut hampir menyebabkan perdagangan di pesisir Sabah terhenti, dikarenakan tingginya bahaya yang ditimbulkan oleh kerumunan bajak laut tersebut. Sedangkan, di wilayah Sungai Kinabatangan, terdapat para pedagang yang berasal dari wilayah pedalaman. Pedagang dan penduduk dari pedalaman tersebut khawatir saat ingin berdagang di pantai, padahal daerah pantai Sandakan adalah tempat untuk menunggu pedagang budak dari Sulu.⁴⁰ Selain itu, terdapat pula kapal uap yang dimiliki W.C.Cowie yang setiap tiga bulan sekali kapal tersebut mengambil beberapa ikat rotan, dan digunakan untuk melakukan penyelinapan melewati armada bajak laut.

Dalam pasal 7 Piagam Traktat Pemerintah Inggris yang diberikan kepada Alfred Dent (kepala muda Rumah Komersial Timur) dan juga pada Perusahaan British North Borneo pada November 1881, ditetapkan bahwa kumpeni Inggris akan sekuat tenaga mencegah, dan sebisa mungkin menghapuskan sistem perbudakan secara bertahap di daerah-daerah pesisir ataupun pedalaman Kalimantan dan tidak ada orang asing, baik Eropa, Cina, atau lainnya, yang diizinkan memiliki budak dalam bentuk apapun pada wilayah kumpeni'.⁴¹ Maka dengan adanya piagam tersebut kegiatan perbudakan di wilayah Borneo Utara telah dilarang.

Pada wilayah pantai di Sulu hanya dikenal dua kelas yaitu, budak dan tuan. Budak terkadang digunakan untuk pelayaran komersial dalam waktu panjang, tetapi dalam dunia perbudakan sering terjadi hal yang brutal dan parah. Pryer dalam misinya untuk menghapus perbudakan di Sabah melakukan beberapa langkah. Yaitu dengan membebaskan budak-budak yang melarikan diri kepadanya, dan juga membenarkan adanya perlakuan buruk yang diterima budak-budak tersebut. Selain itu Pryer juga berkata bahwa wilayah Borneo Utara telah menghapus supply budak. Selain itu pula pelaku-pelaku bisnis perbudakan yang melakukan penculikan, dan membawa budak-budak tawanan telah ditangkap. Orang-orang teluk banyak yang ditangkap dan

⁴⁰ K.G.P. Tregonning, "The Elimination of Slavery in North Borneo," *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 26, no. 1 (1953): 25.

⁴¹ W.H. Treacher, "British Borneo: Sketches of Brunai, Sarawak, Labuan, and North Borneo," *Government Printing Department*, 1891, 6.

berasal dari daerah yang berjarak sekitar satu sampai dua mil dari Singapura, serta masyarakat jauh yang berada di Kepulauan Filipina dan Maluku yang berasal dari wilayah koloni Belanda. Penculikan tidak terjadi lagi sejak saat itu hingga Pulau Palawan dan Sulu merupakan pasar tersisa satu-satunya.

Perbudakan di kedua wilayah tersebut tidak dapat dihapuskan secara total karena dapat menyebabkan penduduk pesisir (suku bajau) menjadi terasingkan. Pryer berpikir bahwa upaya yang lebih besar harus dilakukan agar dapat menghentikan kegiatan pemasokan budak di Kalimantan Utara dan Sulu melalui perahu lanong, serta kapal Inggris.

Wilayah Tempasuk memiliki permasalahan yang sama, yaitu kondisi pantai yang tidak membaik pasca tiga tahun orang Eropa berada di Tempasuk. Witt yang saat itu merupakan Residen di Tempasuk memberi laporan bahwa perbudakan masih berlangsung di kalangan masyarakat Tempasuk dan bahkan tidak ada yang berubah. Budak-budak tersebut dibawa menuju pantai Sulu, lalu diturunkan di Luru, Sulaman, dan Mengkabong, selain itu juga di Teluk Marudu yang merupakan pusat dari pasar budak yang berada di Bengkoka. Langkah yang dilakukan untuk dapat menghapuskan perbudakan di wilayah Tempasuk adalah dengan memberikan pernyataan kepada para pemilik budak bahwa polisi tidak akan menangkap para budak yang membelot, serta budak yang datang di stasiun tidak dimasukkan kedalam penjara melainkan kasus mereka diselidiki.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbudakan di kedua wilayah memiliki model yang sama, namun diberlakukan dengan metode yang berbeda. Apabila teori Anthony Reid digunakan untuk menilai perbudakan kedua wilayah tersebut, sistem perbudakan di wilayah *Ommelanden*-Batavia dan Sulu-Sabah sama-sama bermodel *Open Slave System* yang sifatnya komersial. Tetapi, *Ommelanden*-Batavia cenderung memperoleh supply budak dengan cara impor, sedangkan Sulu-Sabah memperoleh budak dengan cara perampokan. Budak-budak yang melarikan diri, di kedua wilayah tersebut juga dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda. Pelarian budak di Sulu dilatarbelakangi oleh keterasingan, *culture shock*, dan kenangan akan tempat asal budak. Sedangkan pelarian budak di *Ommelanden* dilatarbelakangi oleh keinginan budak untuk bebas dan menjadi masyarakat merdeka.

Sedangkan berdasarkan transaksinya, pasar budak Zona Sulu cenderung lebih primitif bilamana dibandingkan dengan pasar budak *Ommelanden*-Batavia yang sepenuhnya menggunakan mata uang. Harga-harga budak pun juga cenderung berada pada kisaran yang tak jauh berbeda yang jika di rupiahkan akan bernilai kisaran dua juta rupiah per orang. Sementara dari segi hukum, kedua wilayah sama-sama memiliki hukum yang menganggap remeh hak budak dalam

memperoleh keadilan. Kekerasan terhadap budak di kedua wilayah sama-sama menimbulkan kematian namun perbedaannya, kekerasan yang dialami budak-budak Sulu diperoleh saat mereka diangkut dan diperjual-belikan di pasar. Lalu sesudahnya, bergantung pada majikan. Sementara budak *Ommelanden* cenderung disiksa saat mereka bersama majikan daripada saat bersama penjual.

Daftar Sumber

Buku

- Lapian, A.B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Schrikker, A & Wickramasinghe, N. (ed). *Being A Slave: Histories and Legacies of European Slavery in the Indian Ocean*. Leiden: Leiden University Press, 2020.
- Reid, Anthony. "Closed" and "Open" Slave Systems in Pre-Colonial Southeast Asia" dalam *Critical Readings on Global Slavery*, (ed) Damian Allan Paragas & Felicia Rosu. Leiden: Brill Publishing, 2018.

Jurnal

- Arcilla, Jose. S. "Slavery, Flogging and Other Moral Cases in 17th Century Philippines". *Philippine Studies*, Vol. 20, No. 3 (1972): 399-416.
- Jones, Eric. A. "Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia". *Journal of Southeast Asian Studies*, vol 38 (2) (2007): 215-245.
- Moore, Gene. M. Slavery and Racism in Joseph Conrad's Eastern World. *Journal of Modern Literature*, Vol 30, No. 4 (2007): 20-38.
- Mulyanto, H. "Sejarah Maritim Filipina: Etnis, Agama, Kebudayaan, dan Kehidupan Suku-Suku Maritim di Laut Sulu Abad ke-18 – 20". *Metahumaniora* Vol 11, no. 3 (2021): 297 – 313.
- Noviyanti, R. "Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629)". *SOSIO-E-KONS*, Vol. 9 No. 1 (2017): 54-64.
- Riskianingrum, D. "The Chinese and Crime in the Ommelanden of Batavia 1780-1793". *Masyarakat Indonesia*, Vol. 39, No. 1 (2013): 157-191.
- Rossum, Mathias van. "Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds". *Journal of Global History*, (2017) 1-27. Cambridge University Press.
- _____ & Linda Mbeki. "Private Slave Trade in the Dutch Indian Ocean World: A Study Into the Networks and Backgrounds of the Slavers and the Enslaved in South Asia and South Africa". *Slavery & Abolition*, Vol. 38, No. 1 (2017): 95-116.
- Sunjayadi, A. "Pelayan Pribumi Dalam Akomodasi Turisme Di Hindia Belanda". Abad": *Jurnal Sejarah Vol 02, No 1* (2018): 145-162.
- Tregonning, K.G.P. "The Elimination of Slavery in North Borneo". *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* ,, Vol 26, No. 1, (1953) : 24-36.
- Vink, Marcus. "From the Cape to Canton: The Dutch Indian Ocean World, 1600-1800 — A Littoral Census". *Journal of Indian Ocean World Studies*, 3 (2019): 13-37.

- _____. "The World's Oldest Trade": Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century". *Journal of World History*, Vol. 14, No. 2 (2003): 131-17.
- Warren, James F. "The Structure of Slavery in the Sulu Zone in the Late Eighteenth and Nineteenth Centuries" dalam *Critical Readings on Global Slavery*. Ed. Damian Alan Pargas & Felicia Roşu, 1486-1504. Brill: Leiden & Boston.
- _____. "Slave Markets and Exchange in the Malay World: The Sulu Sultanate, 1770-1878". *Journal of Southeast Asian Studies*, Sep., 1977, Vol. 8, No. 2 (Sep., 1977), pp. 162-175.

Disertasi

- Kanumoyoso, B. "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740". Ph.D dissertation. Leiden Universiteit, 2011.
- Warren, James. F. "Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898". Ph.D Disertasi. Australian National University, 1975.

Arsip dan Dokumen Sezaman

- Anonim. 1882. *North Borneo Pamphlet*. The University of Manchester: John Rylands University Library. diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/60231082> (20 April 2022, 21:23).
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1723. *Notarieel Archief No. 3935, MAT Notary Carel Schoute*, 8 November 1723.
- The State Attorney-General's Chambers. 1881. *British North Borneo Treaties*. Seri terjemahan sumber sejarah. Malaysia: Sabah. diakses dari <https://sagc.sabah.gov.my/> (20 April 2022, 21:08).
- Treacher, W.H. 1891. *British Borneo: Sketches of Brunai, Sarawak, Labuan, and North Borneo*. Singapore: Government Printing Department.